



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 563 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 553 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI
FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 618/PL.02.4-BA/1410/2024 tentang Perubahan Penetapan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga

Kampanye Yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 553 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MARISA NATALIA NATRA K

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 563 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 553 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

PERUBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

| No. | Jenis Bahan Kampanye | Ukuran (centimeter) | Jumlah | Ket |
|-----|----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| 1. | Selebaran | 8,25 x 21 | 16.000 | Setiap Pasangan Calon |
| 2. | Brosur | 21 x 29,7 | 16.000 | Setiap Pasangan Calon |
| 3. | Pamflet | 21 x 29,7 | 16.000 | Setiap Pasangan Calon |
| 4. | Poster | 40 x 60 | 16.000 | Setiap Pasangan Calon |

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

KATMUJI


MARISA NATALIA NATRA K

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 563 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 553 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

PERUBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

| No. | Jenis Alat Peraga Kampanye | Ukuran (meter) | Jumlah | Ket |
|-----|----------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| 1. | Baliho | 3 x 4 | 5 | Setiap Pasangan Calon |
| 2. | Spanduk | 1 x 4 | 101 | Setiap Pasangan Calon |
| 3. | Umbul -umbul | 5 x 1,2 | 18 | Setiap Pasangan Calon |

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.


MARISA NATALIA NATRA K